



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 272 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH SERTA PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam perencanaan pembangunan diperlukan dokumen kebijakan bidang pendapatan, belanja, pembiayaan dan asumsi yang mendasarinya, dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 14);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Tim Penyusun KUA-PPAS bertugas :
 1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah; dan
 2. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta dan program nasional;
 - b. Sekretariat bertugas :
 1. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan;
 2. melaksanakan verifikasi KUA-PPAS dengan Renja RKPD;
 3. melaksanakan finalisasi rancangan KUA-PPAS; dan
 4. memproses penetapan Nota Kesepakatan KUA-PPAS.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Juni 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 272 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SERTA PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2022

Susunan dan Personalia

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama	Jumlah orang per bulan (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pembina	Bupati Bantul		3.500.000,00
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul		3.000.000,00
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		2.500.000,00
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		2.000.000,00
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.500.000,00
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul		1.300.000,00
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul		1.300.000,00
		3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul		1.300.000,00

1	2	3	4	5
		4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul		1.300.000,00
		5. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul		1.300.000,00
		6. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.300.000,00
		7. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul		1.300.000,00
		8. Kepala Subbidang Perencanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.300.000,00
		9. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Diana SR, SKM, M.SE.	1.300.000,00
		10. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	Nining L, S.IP.	1.300.000,00
		11. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Ike Kustini, S.H.	1.300.000,00

1	2	3	4	5
		12. Unsur Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Bantul	1. Riza NA, S.E., M.Acc. 2. Dian SP, S.E. 3. Juwandi 4. Raih E, A.Md. 5. Yuni Miyarti 6. Ratri FA, A.Md. 7. Ahmadi 8. Hartaya	1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH